



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/455/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022-2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan dan pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2022-2023, perlu dibentuk tim yang mendata, menginventarisir dan menyusun komponen biaya keluaran serta memahasnya untuk ditetapkan menjadi standar satuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022

  / MEMUTUSKAN/..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2022-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Penyusunan :
 - 1) menyusun rencana, waktu dan mekanisme kerja;
 - 2) melaksanakan rapat kerja penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2022 dan 2023 dengan unsur SKPK;
 - 3) mendata dan menginventarisir satuan honorarium/insentif, harga satuan, tarif dan komponen biaya yang diusulkan oleh SKPK;
 - 4) menyusun rancangan standar biaya umum dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pembahasan;
 - 5) melaporkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan kepada Tim Pembahasan.
 - b. Tim Pembahasan;
 - 1) melaksanakan pembahasan rancangan Standar Biaya Umum yang disusun oleh Tim Penyusunan;
 - 2) menentukan batas tertinggi honorarium/insentif, harga satuan, tarif dan komponen biaya untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan karakter;
 - 3) melakukan sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada SKPK;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Standar Biaya Umum kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan dan Pembahasan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada tim pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 5.02.02.2.01.09 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 Maret 2022 M
5 Syahr 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 455 / 2022
TANGGAL : 8 Maret 2022 M
5 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022-2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pembahasan		
	1. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
	2. Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
	3. Sekretaris Daerah	Ketua	
	4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
	5. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
	6. Kepala Bagian Hukum pada Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
	7. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
D.	Tim Penyusunan		
	1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinasi Bidang Pembiayaan	Ketua	
	2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinasi Bidang Penyusunan Anggaran	Wakil Ketua	
	3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinasi Bidang Pengendalian Anggaran	Sekretaris	
	4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
	5. Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	5 (lima) orang
	6. PDPK pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Pembantu Administrasi	3 (tiga) orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 455 / 2022

TANGGAL : 8 Maret 2022 M
5 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022-2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
A.	Tim Pembahasan		
	1. Pembina	1.200.000	
	2. Pengarah	1.000.000	
	3. Ketua	850.000	
	4. Wakil Ketua	750.000	
	5. Sekretaris	700.000	
	6. Anggota	600.000	2 (dua) orang
D.	Tim Penyusunan		
	1. Ketua	850.000	
	2. Wakil Ketua	750.000	
	3. Sekretaris	700.000	
	4. Anggota	600.000	6 (enam) orang
	5. Pembantu Administrasi	500.000	3 (tiga) orang

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL